BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND-s₂ / I/ KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth.

Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Dari

Kabid Pemberantasan dan Intelijen

Tanggal

: 26 Januari 2024

Sifat

Biasa

Lampiran

5 (lima) lembar

Perihal

Laporan Gelar Perkara

1. Dasar:

a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;

c. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2023;

- d. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0004-NAR / II / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 20 Februari 2024 atas nama MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar perkara ungkap kasus tanggal 20 Februari 2024 terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN.

3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H. KOMBES POL NRP 73070716

Long lest in indiany



LAPORAN HASIL GELAR PERKARA TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA DKK.

I. DASAR

a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 004-NAR / II / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 26 Februari 2024 atas nama MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR

Hari

: Senin

Tanggal

: 26 Februari 2024

Jam

: 09.00 WITA

Tempat

: Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP

NTB

III. PESERTA GELAR PERKARA

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K.,S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB)
- b. KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
- c. AIPDA WAWAN ZULFADLI, S. Adm
- d. BRIPKA SUTAN WAHYUDI, S.H.
- e. ANANG THOHA MISLAHUDIN, S.H.
- f. BRIPTU ULFIE AMALIA PRIHANDINI
- g. BUDI ENDARTO, Amd. Kep
- h. DONI AFRIANDI

IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA

- 1. AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN
 - TKP 1 : PADA HARI JUMAT TANGGAL 9 FEBRUARI DI LION PARCEL MATARAM
 - Kronologis penangkapan :

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari pihan bea cukai bahwa ada paket yang berisikan ganja yang akan tiba di Kota

Mataram, yang menggunkan jasa lion parcel dg nomor resi: 11LP1707295579392 yang akan diterima oleh pemilik bernama Andre yang beralamat di YUME KOS No. 4 Jl. Rw Indah Dasan Cermen Sandubaya Mataram. Ketika tim BNNP mendatangi Lion Parcel Mataram dan melakukan pancingan agar pemilik paket tersebut datang, tetapi tidak berhasil.

TKP 2:

Pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 16.15 Wita di rumah tersangka yang beralamat Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa Rt/Rw 002/207 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram (sesuai NIK: 5271051106030003)Dengan terduga pelaku FARIS AFANDI AL KAROMI ALS FARIS BIN M. AHYARUDIN

Kronologis penangkapan:

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari pemilik kos bahwa penyewa kos kamar no. 4 akan mengembalikan kunci kamar kos, setelah di datangi oleh tim BNNP yang mengembalikan kunci bukan penyewa kos sebenarnya maka tim BNNP melakukan penangkapan terhadap GOMET/IBNU RUMI untuk dimintai keterangan. Dari keterangan GOMET/IBNU RUMI bahwa penyewa kamar kos no. 4 tersebut adalah FIRJA dan FARIS dari hasil tersebut didapatkan alamat FIRJA dan FARIS sehingga tim BNNP menangkap Faris di rumahnya yang beralamat di Jl. Aneka III No. 22 Otak Desa Rt/Rw 002/207 Kelurahan Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram.

TKP 3:

Pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.23 Wita di rumah tersangka yang beralamat Jl. Wahyu No.6 Mocok Karya Rt/Rw 001/041 Kelurahan Pejarakan Karya Kec. Ampenan Kota Mataram (sesuai NIK: 5271011408010001) Dengan terduga pelaku MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN

Kronologis penangkapan:

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari GOMET/IBNU RUMI bahwa penyewa kos kamar no. 4 tersebut FIRJA dan FARIS, maka tim BNNP melakukan penangkapan terjadap FIRJA di Rumahnya. Dan benar pemilik paket tersebut adalah FIRJA dan dilakukan penggeldahan terhadap kamar yang didapatkan 1 buah polybag hijau tanaman ganja.

BARANG BUKTI NARKOTIKA yaitu:

- 1 polybag pohon ganja
- 1.069,95 gr ganja
- 15,54 gr ganja

3 buah hp

2. PENYAMPAIAN PENYIDIK AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm

Dalam pemeriksaan awal telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Firja adalah pemilik paket tersebut
- b. Firja memesan kamar kos hanya untuk dijadikan alamat pengiriman paket ganja
- c. Firja membeli ganja untuk dipakai sendiri dan dijual
- d. Firja juga memakai shabu juga inex
- e. Ada paketan inex milik firja yang sudah dipesan tetapi belum sampai yang di Mataram, ia memesan di Bali.
- f. Faris mengetahui bahwa firja mencari kamar kos untuk dijadikan alamat tempat pengiriman paket ganja
- g. Andika hanya menemani faris untuk mencarikan firja kamar kos tapi ia tidak mengetahui tujuan firja memesan kos tsb.
- h. Faris dan firja sering menggunakan ganja.

PASAL YANG DIKENAKAN:

Firja dikenakan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) dan/atau pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, Faris dikenakan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) dan/atau pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika,.

SAKSI - SAKSI

- 1) anendi (anggota)
- 2) sutan (anggota)
- 3) pihak kos
- 4) ketua RT
- 5) petugas lion parcel
- 6) ibnu als gomet
- 7) orang tua firza dan faris
- 8) saksi ahli BPOM

3. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

- 1) KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
 - a. Berdasarkan paparan penyelidik dan penyidik, setuju bahwa terduga pelaku yaitu MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN dan FARIS AFANDI AL KAROMI ALS FARIS BIN M. AHYARUDIN ditetapkan menjadi tersangka.
 - b. Segera laksanakan proses penyidikan.

- c. Firja Dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Dan/Atau Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
- d. Faris Dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Dan/Atau Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,.

2) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H

- a. Segera koordinasi dengan Jaksa
- b. Pengecekan barang bukti di lab BPOM
- c. Laksanakan wawancara/penyidikan dengan tersangka.
- d. Laksnakan wawancara/penyidikan terhadap ortu dari FARIS DAN FIRJA

4. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIKAN

- 1) Membuat Surat pemanggilan terhadap saksi
- 2) Melaksanakan timbang barang bukti.
- 3) Melakukan Penahanan terhadap tersangka.
- 4) Melakukan Uji Lab Barang Bukti diduga Ganja.
- 5) Melakukan Pemeriksaan terhadap TSK maupun saksi-saksi;
- 6) Pemberkasan
- 7) Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

5. KESIMPULAN

- 1) Perkara dilanjutkan ke proses sidik dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas nama MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN dan FARIS AFANDI AL KAROMI ALS FARIS BIN M. AHYARUDIN. Penyidik agar Segera melengkapi administrasi penyidikan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas
- 2) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan.
- 3) Segera dilaksanakan uji lab untuk keaslian barang bukti narkotika
- 4) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

6. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis Ganja atas nama tersangka MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN dan FARIS AFANDI AL KAROMI ALS FARIS BIN M. AHYARUDIN sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

Yang Membuat Laporan PENYIDIK AHLI MADYA

CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag KOMBES POL NRP 66120711

DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA

AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN



Pelaksanaan gelar perkara terkait kasus pidana narkotika atas nama tersangka MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN dan FARIS AFANDI AL KAROMI ALS FARIS BIN M. AHYARUDIN

DAFTAR HADIR GELAR PERKARA TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN

Hari

: Senin

Tanggal

: 25 Februari 2024

Pukul

: 09.00 Wita

Tempat

: Ruang Rapat Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	TTD
1.	Standar ADI P. Six	KAP.	Kabidbrotes	M
2.	Chappy A. Hidayat	KBP BRIDKA/8906911	Penyidi K	Q.
3.	Chappy A. Hidayat SCOTAN WAHTUDISH	BAIDKA/8906AT	DOKSOV	A,
4.	Anendi			
5.	Andreau Kirk			
6.	Wawan			
7.	Rena			
8.	Ulfie			
9.	Arang			
10.	Raka			
11.	Badi			
12.				
13.				
14.				
15.				

Mataram, 25 Februari 2024 Pimpinan Gelar Perkara Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

SISMAN ADI PRANOTO. S.I.K., S.H KOMBESPOL NRP 73070716